



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 200 / Pdt.P / 2021 / PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

NOVIAN NOBERT PATTIPEILOHY, Tempat dan Tanggal Lahir: Ambon 15 November 1971, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Listrik Negera Batu Gajah ( Lorong Aprodite), RT001/RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRENE SIAHAYA, SH dan VANESSA SILOOY, SH yang adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Penasehat Hukum AIRIN SAIHAYA,SH dan REKAN, Beralamat di Jln. Listrik Negra Batu Gajah, RT 001/RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor 200 /Pdt.P/2021/PN.Amb tanggal 3 November 2021 telah mengajukan Permohonan dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan jual beli bahwa tangan dengan Ny.Paulina Ang terhadap sebidang tanah yang terletak di Jln.Listrik Negara Batu Gajah ( Lorong Aprodite ), RT 001 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon seluas 55 M<sup>2</sup> ( lima puluh lima meter persegi ) yang telah bersertifikat hak milik Nomor ; 768, Kelurahan Batu Gajah sesuai kwitansi jual beli tanggal 2 Maret 2015..
2. Bahwa ketika jual beli antara Pemohon dengan Ny.Paulina Ang terjadi, langsung di ikuti dengan penyerahan sertifikat hak milik Nomor 768 Kelurahan Batu Gajah dari Ny.Paulina Ang kepada Pemohon, dan sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh pemohon, hal mana telah sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan No.200 /Pdt.P/2021/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melakukan jual beli bawah tangan dengan pemohon, Ny Paulina Ang kemudian pindah dan bermukim di pulau Jawa, yang alamatnya, Pemohon sama sekali tidak mengetahuinya.
4. Bahwa terhadap objek tanah yang saat ini telah dikuasai tersebut, pemohon tetap membayar pajak Bumi dan bangunan sehingga Pajak Bumi dan bangunan yang tadinya masih terdaftar atas nama pemilik lama, kini telah diganti atas nama Pemohon.
5. Bahwa ketika jual beli terjadi, sertifikat hak milik Nomor 768, Kel, Batu Gajah atas tanah tersebut tertulis atas nama pemiliknya yaitu Ny. Paulina Ang, dan pemohon kemudian telah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk perubahan nama dalam sertifikat hak milik Nomor 768, Kel, Batu Gajah dengan melengkapi bukti-bukti pendukung.
6. Bahwa akan tetapi menurut pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon, pemohon harus mengajukan permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Ambon, dari nama dalam sertifikat hak milik Nomor 768, Kel, Batu Gajah yang tertulis atas nama Ny. Paulina Ang di rubah kepada Nama pemohon, kemudian baru Kantor Pertanahan Kota Ambon merubah nama Ny. Paulina Ang kepada Nama pemohon.
7. Bahwa oleh karena nama dalam sertifikat hak milik Nomor ; 768, Kel, Batu Gajah tersebut masih tertulis atas nama Ny. Paulina maka haruslah dinyatakan menurut hukum nama dalam sertifikat hak milik Nomor ; 768, Kel, Batu Gajah yang tertulis atas nama Ny. Paulina Ang diganti / dirubah dengan nama Pemohon yaitu Novian Nobert Pattipeilohy.
8. Bahwa selain Permohonan ini pemohon ajukan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon, pemohon juga telah meminta beberapa surat keterangan pada beberapa instansi terkait sebagai bukti pendukung yang dilampirkan pada permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka pemohon, mohon kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menetapkan menurut hukum nama dalam sertifikat hak milik Nomor ; 768, Kel, Batu Gajah yang tertulis atas nama Ny. Paulina Ang diganti / dirubah dengan nama Pemohon yaitu Novian Nobert Pattipeilohy.
3. Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang ditentukan datang menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Permohonan dari Pemohon dibacakan dan tidak ada perubahan kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan saksi dan bukti Surat;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan No.200 /Pdt.P/2021/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2021 Pemohon telah mengirim Surat yang pada pokoknya Permohonan Pemohon dicabut dengan alasan Pemohon ingin menyempurnakan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pencabutan pemohon ternyata beralasan hukum untuk dapat dikabulkan pencabutan permohonan tersebut dan permohonan quo harus dicoret dari daftar perkara Permohonan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan yang berkaitan ;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan pencoretan perkara permohonan Nomor 200 / Pdt.P/2021/ PN.Amb dari daftar perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 150 .000,-( seratus lim puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 oleh JENNY TULAK, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Ambon selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh JOCOBUS MAHULETTE , S.sos, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta tanpa di dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MAHULETTE , S.sos, SH.,M.H

JENNY TULAK, SH.MH

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk.....	Rp.100.000,-
5. Materai.....	Rp.10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.10.000,- +
Jumlah	Rp..150 000,- ( seratus lim puluh ribu rupiah)